



## Rekonstruksi Historis Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Analisis Komparatif Perspektif Barat dan Islam

*Historical Reconstruction of the Relationship Between Law and Human Rights in Indonesia: A Comparative Analysis of Western and Islamic Perspectives*

**Jamaludin\***

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
[jamalputra945@gmail.com](mailto:jamalputra945@gmail.com)

**Tata Eliestiana Dyah A**

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
[tataeliestiana@gmail.com](mailto:tataeliestiana@gmail.com)

**Andi Mulyan**

Fakultas Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
[andimulyan323@gmail.com](mailto:andimulyan323@gmail.com)

\*Corresponding Author

Received: 16-03-2026 || Revised: 07-04-2026 || Accepted: 08-04-2025 || Published: 18-04-2026

### Abstract

Human rights are fundamental rights inherent in every individual and constitute a core element of the rule of law. However, despite their formal recognition within the Indonesian legal system, persistent human rights violations continue to occur, indicating a gap between legal norms and their practical enforcement. In addition, existing studies on human rights in Indonesia tend to be partial, as they often examine either Western legal perspectives or Islamic perspectives separately, without integrating them within a comprehensive historical framework. This study aims to reconstruct the historical relationship between law and human rights in Indonesia through a comparative analysis of Western and Islamic perspectives. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that the development of human rights in Indonesia is shaped by the interaction between Western legal traditions rooted in natural law theory and Islamic traditions based on divine values. Although these perspectives differ in their philosophical foundations, they converge in emphasizing human dignity as a fundamental value. This study contributes by offering an integrative framework that bridges these two traditions in understanding the relationship between law and human rights in Indonesia, and highlights the importance of aligning legal norms, moral values, and law enforcement practices in achieving a substantive rule of law.

*[Hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu dan merupakan unsur inti dari supremasi hukum. Namun, meskipun telah diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma-norma hukum dan*



*penegakannya dalam praktik. Selain itu, berbagai studi yang ada mengenai hak asasi manusia di Indonesia cenderung bersifat parsial, karena hanya mengkaji perspektif hukum Barat atau perspektif Islam secara terpisah, tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka sejarah yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi hubungan historis antara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia melalui analisis komparatif antara perspektif Barat dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh hubungan antara tradisi hukum Barat yang berakar pada teori hukum alam dan tradisi Islam yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi. Meskipun kedua perspektif ini memiliki landasan filosofis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Studi ini memberikan kontribusi dengan menawarkan kerangka integratif yang menjembatani kedua tradisi tersebut dalam memahami hubungan antara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, serta menegaskan pentingnya menyelaraskan norma-norma hukum, nilai-nilai moral, dan praktik penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum yang substantif.]*

**Keywords:** Rule of Law, Law and Human Rights, Historical Reconstruction, Comparative Analysis

**How to Cite:** Jamaludin, J., Dyah A, T. E., & Mulyan, A. . (2026). Rekonstruksi Historis Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Analisis Komparatif Perspektif Barat dan Islam. *Human Rights Et Justicia*, 1(2), 83–95. <https://doi.org/10.70742/hrj.v1i2.586>

## INTRODUCTION

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai wujud dari martabat kemanusiaannya. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi kewajiban negara dan masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Pengakuan internasional terhadap HAM ditegaskan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak serta martabatnya. Sejak saat itu, HAM menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai negara (Rustamana et al., 2025). Namun demikian, secara global masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak asasi manusia dan praktik penegakannya di berbagai negara, termasuk dalam sistem hukum modern.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak asasi manusia, yang harus ditegaskan melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan (Rasyad, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai pelanggaran HAM serta ketimpangan struktural masih terus terjadi, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, sementara kelompok

yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung lebih mudah memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan (Boediningsih & Dermawan, 2023). Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia secara substantif.

Secara historis, perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai sistem hukum, khususnya hukum Barat yang diwariskan pada masa kolonial serta nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti hukum adat (Kansil & Kansil, 2009). Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan jati diri bangsa, termasuk dalam mengakomodasi nilai-nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perkembangan HAM di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran hukum yang lebih luas, baik yang berasal dari tradisi Barat maupun dari nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam.

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kelompok ekonomi lemah sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan melalui proses peradilan. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa praktik penegakan hukum berjalan secara tidak adil dan cenderung berpihak kepada golongan tertentu. Pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dinilai lebih mudah memperoleh keadilan, sedangkan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi sering kali berada pada posisi yang kurang diuntungkan. Keadaan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap proses peradilan dan melemahkan wibawa hukum itu sendiri (Boediningsih & Dermawan, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hak asasi manusia dari berbagai sudut pandang, namun pada umumnya masih bersifat parsial dan belum menggabungkan aspek historis, filosofis, dan normatif secara menyeluruh. Penelitian oleh Agus Rustamana et al. menunjukkan bahwa perkembangan HAM di Indonesia mengalami kemajuan secara normatif sejak era reformasi, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi dan penegakan hukum. Namun demikian, kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum membahas secara mendalam hubungan antara hukum dan HAM dari sisi filosofis (Rustamana et al., 2025). Selanjutnya, penelitian Reynaldi dan Baskoro lebih menekankan pada penegakan hukum HAM dalam kerangka hukum positif, tetapi belum mengaitkannya dengan latar belakang historis maupun dasar pemikiran yang membentuknya (Reynaldi & Baskoro, 2024). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum optimal, tetapi pembahasannya lebih berfokus pada aspek hukum formal dan belum mengaitkan antara norma hukum, kondisi sosial, dan perkembangan historisnya (Supriyanto, 2014).

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, sebagian besar masih bersifat parsial, baik yang hanya menitikberatkan pada aspek normatif maupun empiris. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara hukum dan HAM dengan mengintegrasikan dimensi historis, filosofis, dan komparatif antara perspektif Barat dan Islam. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, kebaruan/*novelty* dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan historis yang mengkaji hubungan antara hukum dan HAM secara lebih komprehensif dengan

menggabungkan dua sumber pemikiran utama, yaitu Barat dan Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas perkembangan historis, tetapi juga menjelaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara historis relasi antara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia melalui analisis komparatif antara perspektif Barat dan Islam, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya.

## **METHOD**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2016). Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual dan filosofis antara hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif historis. Dengan demikian, pendekatan normatif dinilai paling relevan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran dan dinamika hukum HAM dari masa ke masa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori yang menjadi dasar pemahaman hubungan antara hukum dan HAM. Ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memberikan analisis yang komprehensif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya ketentuan mengenai hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*), melalui tahapan identifikasi isu hukum, pengkajian norma dan prinsip yang relevan, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis. Penelitian ini memiliki keterbatasan (*limitation*), yaitu hanya berfokus pada kajian normatif dan historis tanpa melibatkan data empiris di lapangan. Selain itu, analisis dibatasi pada perbandingan perspektif Barat dan Islam, sehingga tidak mencakup perspektif lain di luar kedua tradisi tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih menekankan pada aspek konseptual dan teoretis, serta belum menggambarkan secara langsung kondisi empiris penegakan HAM di masyarakat.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan berkaitan erat dengan martabat kemanusiaan. Dalam pandangan John Locke, hukum bukan hanya merupakan alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak kodrat (*natural rights*) yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut, yang tidak bisa diabaikan atau dilanggar oleh negara atau pihak lain (John Locke, 1690). Secara umum, hak ini dipahami sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apa pun karena keberadaannya melekat pada diri manusia sebagai subjek hukum. Hak tersebut mencerminkan penghormatan terhadap derajat dan nilai manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang harus diakui dan dilindungi (Aswandi & Roisah, 2019).

Hak asasi manusia juga dipandang sebagai hak yang bersifat universal dan inheren, sehingga tidak dapat dihapus atau dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun (Asiah, 2017). Selain itu, hak asasi manusia mengandung nilai-nilai dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia (Muladi, 2009). Dengan demikian, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak yang melekat sejak lahir, tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam kehidupan hukum dan sosial.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Pasal 1 disebut bahwa:

*“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Berdasarkan uraian di atas, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apa pun, sehingga keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi menjaga martabat serta harkat kemanusiaan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip perlindungan hukum.

Dalam kajian hukum, konsep hak asasi manusia tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang dari berbagai tradisi pemikiran. Dalam tradisi Barat, hak asasi manusia berakar pada pemikiran hukum kodrati (*natural law*) yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak sejak lahir secara rasional dan universal. Artinya hak asasi tidak berasal dari negara, melainkan muncul dari martabat manusia yang bersifat kodrati (Istimeisyah, 2025). Sedangkan dalam perspektif Islam, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang bersumber dari wahyu Ilahi, yang menekankan bahwa Islam menempatkan martabat manusia sebagai bagian dari hak dasar yang harus dihormati dalam seluruh interaksi sosial (Zahra et al., 2025).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dasar filosofis yang beragam. Dalam konteks Indonesia, pengertian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan

bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep HAM di Indonesia mengakomodasi nilai universal sekaligus nilai religius. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai hasil perkembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi. Hal ini juga terlihat dari penggunaan berbagai istilah seperti *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *grondrechten*, dan *mensenrechten* yang pada dasarnya mencerminkan adanya klaim yang dapat diajukan oleh setiap individu sebagai pemegang hak (Khairazi, 2015).

Untuk memahami perbedaan mendasar dalam konsep hak asasi manusia, berikut disajikan perbandingan antara perspektif Barat dan Islam dalam bentuk tabel.

Aspek	Perspektif Barat	Perspektif Islam
Sumber HAM	Rasio manusia (hukum kodrati/ <i>natural law</i> )	Wahyu Ilahi
Sifat HAM	Universal dan individual	Universal dengan dimensi moral-religius
Fokus utama	Kebebasan individu	Keseimbangan hak dan kewajiban
Dasar filosofis	Rasionalitas dan humanisme	Nilai ketuhanan dan moral
Relasi HAM	Antar manusia (horizontal)	Antar manusia dan Tuhan (horizontal & vertikal)
Tujuan	Perlindungan kebebasan individu	Menjaga martabat dan keseimbangan hidup

Berdasarkan tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa perbedaan perspektif Barat dan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berimplikasi pada praktik perlindungan HAM. Perspektif Barat cenderung menekankan kebebasan individu yang berpotensi mengabaikan tanggung jawab sosial, sedangkan perspektif Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban yang berpotensi membatasi kebebasan jika ditafsirkan secara mendalam. Dalam konteks Indonesia, kedua pendekatan ini perlu diintegrasikan secara proporsional agar perlindungan HAM tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan sosial.

### **Kajian Historis Eksistensi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Praktik pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi sejak lama, baik dalam konteks hubungan antarnegara maupun dalam kehidupan bernegara. Praktik kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa di berbagai wilayah dunia, termasuk Asia dan Afrika, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan penindasan terhadap bangsa lain. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi dalam lingkup internal negara, misalnya ketika pemerintah bertindak secara represif terhadap warga negara. Dalam konteks Indonesia, pembatasan kebebasan sipil pada masa Orde Baru menjadi salah satu contoh bagaimana kekuasaan negara dapat membatasi hak-hak dasar masyarakat (Siroj, 2020). Secara konseptual, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dua tradisi utama, yaitu tradisi Barat dan tradisi Islam. Kedua tradisi tersebut memiliki landasan filosofis yang berbeda, namun sama-sama memberikan kontribusi dalam pembentukan konsep hak asasi manusia di Indonesia.

### **1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat**

Dalam perspektif Barat, konsep hak asasi manusia berkembang dari pemikiran hukum kodrati (*natural law*) yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak sejak lahir. Perkembangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang, mulai dari pemikiran filsafat Yunani hingga berkembang dalam sistem hukum modern. Perkembangan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai peristiwa penting, seperti Glorious Revolution di Inggris, American Revolution, dan French Revolution yang menegaskan pentingnya kebebasan dan persamaan di hadapan hukum (Nurhidayatulloh, 2011).

Dalam konteks inilah lahir berbagai dokumen penting seperti *Magna Carta*, *Bill of Rights*, *Declaration of Independence*, dan *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, yang menjadi dasar bagi perkembangan konsep hak asasi manusia modern (Nurhidayatulloh, 2011). Karakteristik utama konsep hak asasi manusia dalam perspektif Barat adalah penekanan pada kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari intervensi negara. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai pusat dalam sistem hukum, sehingga negara berperan sebagai pihak yang harus menjamin dan melindungi kebebasan tersebut (Darmawan et al., 2025).

### **2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam**

Dalam pandangan Islam, konsep hak asasi manusia memiliki perbedaan dengan pengertian hak asasi manusia yang dikenal secara umum. Hal ini karena dalam Islam setiap hak sekaligus mengandung kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh negara maupun oleh individu, sehingga tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaannya (Gufroon, 2017). Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran dan sistem nilai dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pemerintahan Muslim maupun lembaga sosial di dalamnya memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut, baik secara normatif maupun dalam praktik kehidupan. Sejak lebih dari XIV abad yang lalu, Islam telah merumuskan berbagai prinsip yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia, sekaligus menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat (Zulhilmi, 2022).

Dalam perspektif Islam sebagaimana dipahami dari ajaran Al-Qur'an, hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan hak-hak Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam tidak lahir semata-mata dari perkembangan pemikiran manusia, melainkan bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan melalui para nabi dan rasul sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Dengan demikian, konsep *huququllah* dan *huququl 'ibad* dipandang sebagai ketentuan yang berasal dari Allah Swt, sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menjaga kedua bentuk hak tersebut serta mempertanggungjawabkannya di hadapan-Nya

(Shaputra & Wartadi, 2024). Dengan demikian, hak asasi manusia dalam perspektif Islam dipahami sebagai hak-hak yang bersumber dan dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia (Setyawan & Asyrofudin, 2025).

Hak asasi manusia dalam Islam tidak dipahami sebagai hasil perkembangan pemikiran manusia semata. Konsep tersebut bersumber dari wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang diyakini berasal dari kehendak Allah Swt., sehingga keberadaannya telah dikenal sejak awal kehidupan umat manusia. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan, serta dianugerahi harkat dan martabat yang tinggi (Stiq & Songo, 2019). Pandangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 70 yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan mulia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Sebagai sumber tertinggi dalam hukum Islam, hak asasi pertama yakni hak untuk hidup juga secara jelas tersurat di dalam Surat al-Isra' Ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Dalam Islam, penghormatan terhadap sesama manusia diberikan secara setara tanpa membedakan ras maupun kebangsaan. Prinsip persamaan tersebut merupakan wujud dari pengakuan terhadap kemuliaan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Kehormatan manusia dalam pandangan Islam tidak didasarkan pada keunggulan individu ataupun asal-usul suku dan ras, melainkan pada nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, penghormatan terhadap manusia berlaku secara universal melalui prinsip solidaritas dan persamaan derajat. Seluruh manusia dipandang sebagai keturunan Nabi Adam, yang diciptakan dari tanah dan dimuliakan oleh Allah Swt., sehingga seluruh keturunannya pun memiliki kehormatan yang sama tanpa adanya perbedaan (Stiq & Songo, 2019).

Berdasarkan kedua perspektif tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konsep hak asasi manusia di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara berbagai tradisi pemikiran. Perspektif Barat menekankan kebebasan individu, sedangkan perspektif Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep hak

asasi manusia di Indonesia bersifat integratif, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam penerapannya secara konsisten.

### **Keterkaitan antara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua unsur yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*). Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat, sekaligus memberikan jaminan kepastian serta keadilan. Di sisi lain, hak asasi manusia memberikan landasan moral dan etis bagi keberadaan hukum agar dalam penerapannya tetap berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia (Basri, 2025).

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum adalah adanya penegakan hak asasi manusia secara nyata. Penegakan tersebut menjadi syarat penting agar prinsip-prinsip negara hukum dapat terwujud dengan baik. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk mewujudkan penyelenggaraan negara hukum yang ideal. Berkaitan dengan konsep negara hukum, para pemikir dari tradisi Eropa Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, menggunakan istilah *Rechtsstaat*. Menurut Stahl, konsep tersebut memiliki empat unsur pokok (Aprita & Hasyim, 2010), yaitu:

1. Adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Terdapat pembagian atau pemisahan kekuasaan sebagai upaya untuk menjamin terlindunginya hak-hak tersebut;
3. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wettigheid van bestuur*); dan
4. Adanya lembaga peradilan tata usaha negara yang berfungsi mengawasi tindakan pemerintah.

Sedangkan para ahli hukum dari tradisi Anglo-Saxon, khususnya di Inggris dan Amerika, menggunakan istilah *rule of law* untuk menjelaskan konsep negara hukum. Menurut A. V. Dicey, konsep *rule of law* tersebut mengandung tiga unsur utama (Aprita & Hasyim, 2010), yaitu:

1. Hak asasi manusia dijamin melalui ketentuan undang-undang;
2. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
3. Penegakan supremasi hukum (*supremacy of the law*), sehingga setiap tindakan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang.

Mengenai klasifikasi hak asasi manusia, Maurice Cranston mengemukakan bahwa hak-hak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama (Aprita & Hasyim, 2010), yaitu:

1. *Rights tout court*, (hak berkaitan dengan pengadilan) dalam arti hak yang dimiliki tetapi tidak mesti dinikmati
2. *Positive right* dalam arti sudah pasti dimiliki (dikuasai).

Lebih lanjut Maurice Cranston membagi hak tersebut menjadi:

a. *Legal rights*, terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

- 1) *General positive legal rights*
- 2) *Traditional legal rights*
- 3) *National legal rights*
- 4) *Positive legal rights of specific of person*
- 5) *The positive legal rights of a single person*

b. *Moral rights*, terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

- 1) *The Moral rights of one person only*
- 2) *The Moral rights of specific group of people*
- 3) *The Moral rights of all people in all situation*

Hubungan antara HAM dan hukum tentunya setiap orang menghormati HAM merupakan Negara hukum dalam arti materiil atau substansial. Apabila Negara dijalankan itu tidak memperhatikan nilai substansi yang ada berarti Negara dijalankan secara regresif, sehingga kecenderungannya akan mempertahankan *status quo*. Dengan demikian dalam Negara hukum seharusnya HAM diatur berdasarkan hukum, sehingga penghormatan dan penegakan HAM itu dapat ditegakkan secara pasti.

Hubungan antara hak asasi manusia dan hukum yang berlaku menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak manusia sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip *Rule of Law*, karena keduanya saling berkaitan dalam praktik kehidupan bernegara. Setiap pembahasan mengenai HAM pada dasarnya juga berkaitan dengan keberadaan hukum yang mengatur, melindungi, serta menegakkan hak-hak tersebut (Nandini et al., 2021). Sebagai contoh, ketika terjadi peristiwa kekerasan massal atau pembantaian terhadap suatu kelompok masyarakat, akan muncul perdebatan mengenai mekanisme pemberian sanksi serta langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Seluruh upaya tersebut pada akhirnya harus dirumuskan dan diatur melalui ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi terjaganya kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Reynaldi & Baskoro, 2024). Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa hak asasi manusia telah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, termasuk oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian, dalam kerangka hukum, hak asasi manusia berfungsi sebagai dasar moral yang memberikan jaminan perlindungan terhadap martabat manusia, bukan semata-mata didasarkan pada kondisi tertentu, kepentingan politik, maupun kehendak kekuasaan.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa eksistensi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya merupakan hasil adopsi norma universal, tetapi merupakan konstruksi yang terbentuk dari interaksi antara perspektif Islam dan Barat yang memiliki dasar filosofis berbeda namun saling melengkapi. Integrasi kedua tradisi tersebut melahirkan karakter khas konsep HAM di Indonesia yang tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga memuat dimensi moral dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama tidak terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada ketidaksinkronan antara kerangka normatif dan realitas implementatif dalam praktik penegakan hukum. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa penguatan negara hukum tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai HAM dalam praktik kekuasaan dan sistem peradilan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan hak asasi manusia harus dipahami secara substantif, tidak sekadar formal, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menjamin martabat manusia dalam praktik, bukan hanya dalam norma.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan akademik dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berupa pemikiran, referensi ilmiah, serta masukan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi pengembangan kajian hukum dan hak asasi manusia di masa yang akan datang.

## **AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT**

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan dalam penelitian ini. Penulis pertama berperan dalam konseptualisasi dan penyusunan kerangka penelitian. Penulis kedua berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum. Penulis ketiga berperan dalam interpretasi hasil penelitian serta penyusunan dan penyuntingan naskah.

## **AI USAGE STATEMENT**

Penulis menyatakan bahwa penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan/AI dalam proses penulisan artikel ini bersifat terbatas dan hanya digunakan sebagai alat bantu untuk keperluan penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan teks. Teknologi AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan utama, melakukan analisis, menafsirkan data, maupun menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Seluruh isi, argumentasi, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggung jawab penulis.

## **CONFLICT OF INTEREST**

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, profesional, maupun pribadi yang dapat mempengaruhi hasil, interpretasi, maupun objektivitas dalam penelitian ini.

## BIBLIOGRAPHY

- A. Malthuf Siroj. (2020). PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 04(01), 1–25.
- Agus Rustamana, P., Giyanah, S., Herawati Simbolon, A., Rizki, M., & Habbibun Nizar, M. (2025). HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–9.
- Aliya Fatimatuz Zahra, D. (2025). Islam Dan Hak Asasi Manusia. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4(4), 363. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v24i3.1664>
- Arif Zuhilmi. (2022). DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Darma Agung*, 30(2).
- Asiah, N. (2017). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1), 55–66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Basri, H. (2025). Relasi Antara Hukum, Hak Asasi Manusia (Ham), dan Demokrasi dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Journal Global Review of Law and Human Rights*, 01(01), 21–35.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2009). *Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia* (Cetakan II). Sinar Grafika Offset.
- Dwiky Darmawan, R., Nalomrua Rihmi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung Jl ZA Pagar Alam No, S. P., Ratu, L., Labuhan Ratu, K., & Bandar Lampung, K. (2025). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PANCASILA. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(6), 336–344. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7013>
- Heri Supriyanto, B. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Sei Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Istimeisyah, D. (2025). Teori Hukum Alam Sebagai Basis Etis bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 514–520.
- John Locke. (1690). *Second Treatise of Government*, Ch. 9, §124. Ch.9.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 43249.
- Mohamad Gufron. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- Nurhidayatulloh. (2011). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Pengaruh*

- Hukum HAM Internasional terhadap Hukum HAM Nasional Dalam UUD 1945*. Universitas Islam Indonesia.
- Pasha Athallah Rasyad, et. al. (2024). Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11316–11329. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11631>
- Peter Mahmud Mazuki. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Cetakan: 1). Jakarta. Prenadamedia Group.
- Reynaldi, W., & Baskoro, A. A. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 60–69. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2010). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Setyawan, R., & Asyrofudin, M. (2025). Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam: Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga. *Human Rights et Justicia*, 1(1), 27–53. <https://doi.org/10.70742/hrj.v1i1.533>
- Shaputra, A., & Wartadi, A. (2024). HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i1.880>
- Stiq, A. S., & Songo, W. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2(2), 176–193. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>
- Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM di Indonesia dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>